



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 3 Lhoksukon Kode Pos. 24382
Telepon (0645) 43423, 40173 Faks. (0645) 45310



PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/II.3/ 3498

Berdasarkan Permohonan Dari : **KB AL-AQIB**
Nomor / Tanggal : **421.1/002/KB-AQ/2024, 15 Oktober 2024**

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : **KB AL-AQIB**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
No NPSN :
Tahun Pendirian : **2023**
Status : **Swasta**
Diasuh Oleh : **Lembaga Pendidikan anak Usia Dini (PAUD) Al-Aqib**
Alamat : **Gampong Sido Muliyo Kec. Kuta Makmur Kab. Aceh Utara**
TMT : **25 November 2024**

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : **25 November 2024 s.d 25 November 2026.**
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 11 November 2024

**Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Aceh Utara**



Jamiluddin, S.Sos, M.Pd

Rembang Tk.I/ Nip.19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Kuta Makmur
3. Arsip

